

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri peternakan merupakan bagian dari sektor agribisnis yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat umum, dalam rangka meningkatkan hasil dari peternakan secara optimal, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pangan terutama sumber protein bagi manusia. Kebutuhan akan bahan pangan manusia semakin hari semakin meningkat, hal ini didasari dari informasi yang disampaikan Badan Pusat Statistik bahwa konsumsi telur tahun 2020 rerata 2338 kg/kapita/minggu dan terus meningkat pada tahun 2021 rerata konsumsi telur meningkat 2448 kg/kapita/minggu. Hal ini juga didasari dari peningkatan populasi manusia. Terbukti dari sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang menginformasikan bahwa pada bulan September tahun 2020 jumlah penduduk di Indonesia sebesar 270.203.917 jiwa, meningkat 32.562.591 jiwa dibandingkan sensus penduduk pada tahun 2010 yang berjumlah 237.641.326 jiwa.

Unggas merupakan salah satu jenis hewan ternak kelompok dari burung yang dapat dimanfaatkan mulai dari daging, telur, dan bulunya. Salah satu hewan yang unggas adalah ayam. Ayam memiliki banyak sekali ras seperti ayam pedaging, ayam bangkok, ayam cemani ayam petelur dan masih banyak ras lagi (Fikihuddin dkk, 2020). Ayam petelur merupakan ayam betina yang dipelihara untuk dimanfaatkan telurnya. Ayam petelur yang saat ini beredar adalah ayam yang telah mengalami banyak persilangan untuk mendapatkan kualitas dan produktifitas yang unggul. Jenis ayam petelur yang populer dipelihara di Indonesia adalah Ayam Ras Petelur Coklat (Hibrida).

Sumatera Barat sebagai daerah dengan populasi ayam petelur nomor 6 terbanyak di Indonesia, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik 2022. Populasi ayam petelur di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 89.378.676 ekor, Jawa Tengah dengan jumlah 56.296.203 ekor, Jawa Barat dengan jumlah 47.568.124 ekor, Sumatera Utara dengan jumlah 39.769.879 dan Sumatera Barat dengan jumlah 26.465.334 ekor. Populasi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yakni berjumlah 20.648.473. Populasi ayam petelur dari tahun ke tahun cenderung meningkat, disebabkan meningkatnya permintaan akan telur. Data produksi telur ayam ras di Sumatera Barat pada tahun 2021 sebanyak 303.345 ton dan meningkat ditahun 2022 sebanyak 389.414 ton. Peningkatan terjadi sebesar 22% dalam jangka waktu 1 tahun. Hal ini didukung dengan hasil penelitian fakihuddin (2021) yang mengatakan bahwa usaha peternakan ayam petelur saat ini memiliki prospek yang cukup baik dan menunjukkan pertumbuhan yang pesat.

Namun pada kenyataannya berkembangnya usaha-usaha peternakan ini tidak hanya memberikan dampak positif namun juga menyebabkan dampak negatif terutama pada lingkungan. Pengusaha yang mendirikan usaha ayam petelur saat ini tidak lagi mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari keberadaan peternakan ayam ras, bahkan dalam prakteknya keberadaan peternakan ayam ras ini berada ditengah pemukiman dengan jarak yang kurang dari 200 meter. Resti (2022), menyatakan bahwa didalam suatu industri peternakan terutama unggas, harus memperhatikan lingkungan tempat pendirian peternakan. Jarak minimal antara peternakan dengan pemukiman adalah 200 meter dan idealnya adalah 500 meter, agar tidak mengakibatkan pencemaran udara, air, bau dan kotoran.

Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari keberadaan peternakan ayam ras petelur diantaranya usaha peternakan ayam petelur dapat menimbulkan polusi udara

(bau tidak sedap), banyak alat yang berkeliaran dikandang dan sekitarnya, yang sangat berpengaruh pada kelangsungan kesehatan pada masyarakat dan pekerja peternakan (Purnama dan Rohmani, 2021). Dalam mendirikan peternakan seyogyanya peternak memiliki lahan dan pekarangan yang jauh dari pemukiman masyarakat, hal ini disebabkan keberadaan kandang didekat pemukiman masyarakat dapat mengganggu mobilitas kegiatan masyarakat yang tinggal disekitar peternakan, serta dapat dipastikan adanya kandang ternak didekat pemukiman masyarakat dapat menimbulkan banyak pencemaran. Ada beberapa standar yang harus dipatuhi dalam mendirikan usaha peternakan, yang mana apabila standar tersebut tidak diindahkan dengan baik maka dapat dipastikan pencemaran akan terjadi. Standar tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 31/Permentan/OT.140/2/2014 yang menjelaskan tentang pedoman budidaya ayam petelur yang baik.

Penetapan Peraturan Menteri Pertanian salah satunya bertujuan untuk mewujudkan budidaya ayam petelur yang sehat serta ramah lingkungan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa setiap usaha peternakan ayam petelur harus melengkapi berbagai sarana yang telah ditetapkan agar dapat mencegah pencemaran lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan. Sarana berupa : 1). Jenis bangunan yang terdiri atas saluran air, bak air, bak pengolahan limbah (digester). 2). Jenis bangunan yang terdiri atas tempat pemusnahan bangkai/pembakaran bangkai ayam. 3). Konstruksi bangunan dilengkapi dengan saluran limbah dan pemanfaatannya, serta lain sebagainya.

Salah satu peternakan yang didirikan ditengah pemukiman adalah peternakan milik Bapak Harto. Peternakan ayam petelur ini berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Desa Sidodadi sejatinya memiliki 5 usaha peternakan, namun peternakan milik Bapak Harto adalah satu-satunya peternakan

yang didirikan didekat pemukiman masyarakat, peternakan ini sudah ada sejak tahun 2015. Peternakan milik Bapak Harto ini memiliki populasi 15.000 ekor, yang terdiri dari 5 kandang panggung dan 1 gudang pakan. Peternakan ayam petelur ini memiliki kontribusi besar dalam memberdayakan masyarakat, diantaranya membuka lapangan pekerjaan kepada 8 orang pemuda sebagai anak buah kandang, 10 orang ibu rumah tangga sebagai tukang sortir telur serta penjualan telur kepada masyarakat sekitar peternakan. Seterusnya keberadaan industri peternakan ayam petelur juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan telur segar sebagai bahan baku pangan.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan pada lingkungan disekitar peternakan milik Bapak Harto didapatkan informasi mengenai keluhan masyarakat tentang keberadaan industri peternakan yang menimbulkan pencemaran dan ketidaknyamanan masyarakat akibat keberadaan peternakan ayam petelur didekat pemukiman mereka. Kondisi peternakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan diduga menjadi faktor utama dari pencemaran serta gangguan yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal disekitar peternakan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Lingkungan Usaha Peternakan Ayam Petelur (Studi Kasus Peternakan Milik Pak Harto di Desa Sidodadi Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat)”.